

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Kompleksitas permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Bangka Belitung menuntut pendekatan penyelesaian yang bersifat integratif dan menyeluruh serta terfokus pada pelestarian sumberdaya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian masyarakat pesisir dan kemajuan wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung. Sumberdaya laut yang berlimpah mendukung tingginya produksi dari sektor perikanan, tetapi pada sisi lainnya berpotensi memicu konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan dan kompetisi dalam pengelolaan ekosistem. Untuk itu perlu dirumuskan langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Bangka Belitung secara terpadu.

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Bangka Belitung adalah *"Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal*

Dan Teknologi Tepat Guna". Visi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai peran penting sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan peluang investasi. Pengembangan RZWP-3-K akan mendorong pengembangan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara efisien, efektif dan menghasilkan nilai tambah. Berkembangnya sentra-sentra produksi dan agroindustri sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pelayaran, konservasi, dan lainnya pada zona pesisir dan pulau-pulau kecil diindikasikan oleh ketersediaan sumberdaya hayati, non hayati, jasa lingkungan serta SDM yang terampil, terbentuknya kemampuan (*skills*) dan pengetahuan (*knowledge*) para masyarakat, terbangunnya jaringan (*network*) terhadap sektor hulu dan hilir, dan terlestariannya pranata (*institusi*) sosial. Pengembangan zonasi WP-3-K akan mengoptimalkan potensi lokal untuk keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan sangat mendukung perlindungan dan pengembangan sosial budaya lokal (*local social cultural*).

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040. Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar:

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf d

Asas “kepastian hukum” diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas serta dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah asas yang ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan KPU-W-P3K adalah sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi diantaranya mandi, berenang, berkanu, berjemur, permainan pantai dan olahraga pantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan KPU-W-ABL adalah sub zona wisata alam bawah laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan diantaranya untuk rekreasi *snorkling* dan *diving* atau menyelam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan KPU-W-OR adalah sub zona wisata olahraga air, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk olah raga laut, diantaranya olahraga memancing, *yachting* dan jetski.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Mitigasi bencana” merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana yang dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Penelitian dan Pendidikan” merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau korporasi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Wisata Bahari” merupakan kegiatan wisata bahari yang dilaksanakan pada alur lintas pelayaran.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Pengerukan Alur Pelabuhan” merupakan kegiatan pengerukan pelabuhan yang dilaksanakan pada alur lintas pelayaran.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “*Salvage*” merupakan pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Monitoring dan Evaluasi” merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau korporasi.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Semua Kegiatan” merupakan Kegiatan untuk Perikanan Tangkap, Pariwisata dan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Zona inti adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Yang dimaksud dengan Kawasan pelabuhan adalah wilayah yang meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Yang dimaksud dengan Pantai umum adalah wilayah yang bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Polisi Khusus” merupakan pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 90